



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 82 / Pid.B / 2022 / PN Clp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa I

Nama lengkap : **Anjang Kumara Deva Alias Anjang Bin Sugino;**  
Tempat lahir : Cilacap;  
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 07 Nopember 1999;  
Jenis kelamin : Laki - laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Penyu Gg. Bulus RT 06 RW 13 Kelurahan Cilacap  
Kecamatan Cilacap Kabupaten;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;

#### Terdakwa II

Nama lengkap : **Gesta Manahian Pasih Bin Sugino;**  
Tempat lahir : Cilacap;  
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 30 Juni 2001;  
Jenis kelamin : Laki - laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Penyu Gg. Bulus RT 06 RW 13 Kelurahan Cilacap  
Kecamatan Cilacap Kabupaten;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;

#### Terdakwa III

Nama Lengkap : **Rizal Agus Priyanto Alias Ijal Bin Kuat Priyadi;**  
Tempat Lahir : Cilacap;  
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 27 Agustus 2003;  
Jenis Kelamin : Laki - Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. Tanjung RT 05 RW 11 Kelurahan Sidakaya  
Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap,  
Domisili Sekarang Jl. Bakung RT 02 RW 06 Kelurahan  
Sidakaya Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten  
Cilacap;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;

**Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Clp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Januari 2022;

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 April 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 9 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 82/ Pid.B/ 2022/ PN Clp tanggal 10 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/ Pid.B/ 2022/ PN Clp tanggal 10 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan membaca dakwaan penuntut umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi dan Para Terdakwa;

Setelah mengamati barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa 1. Anjang Kumara Deva Alias Anjang Bin Sugino, terdakwa 2. Gesta Manahian Pasih Bin Sugino dan terdakwa 3. Rizal Agus Priyanto Alias Ijal Bin Kuat Priyadi bersalah melakukan tindak pidana *"Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang"* sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Pidana penjara terhadap terdakwa 1. Anjang Kumara Deva Alias Anjang Bin Sugino, terdakwa 2. Gesta Manahian Pasih Bin Sugino dan terdakwa 3. Rizal Agus Priyanto Alias Ijal Bin Kuat Priyadi masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kaos oblong lengan pendek warna merah bata**Dikembalikan kepada Saksi Korban ALFONSIUS RIYADI;**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

**Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Clp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah memperhatikan permohonan Para Terdakwa yang disampaikan  
putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan di depan persidangan pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Para terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Para terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut :

Bahwa terdakwa 1. **ANJANG KUMARA DEVA alias ANJANG Bin SUGINO**, terdakwa 2. **GESTA MANAHIAN PASIH Bin SUGINO** dan terdakwa 3. **RIZAL AGUS PRIYANTO alias IJAL Bin KUAT PRIYADI** pada hari sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 02.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di sebelah timur lapangan sepak bola permiko kelurahan cilacap kecamatan cilacap selatan kabupaten cilacap atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, **"Dengan terang-terangan dan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang"**, dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 02.00 Wib saksi ALFONSIUS RIYADI pergi berjalan ke rumah terdakwa ANJANG KUMARA DEVA bersama dengan saksi MOHAMMAD SOLIKHIN Als IIN, sdr. ADE, sdr. GINANJAR ALANG BUDAR JAWA, sdr. SOLEH dan Sdr. YULI, ketika saksi. ALFONSIUS RIYADI sesampainya di tempat terdakwa ANJANG KUMARA DEVA ternyata disitu sudah ada terdakwa GESTA MANAHIAN PASIH, dan terdakwa RIZAL AGUS PRIYANTO serta saksi YUSNIA DAMAYANTI alias SEPTI. Pada saat itu saksi ALFONSIUS RIYADI juga melihat ditempat tersebut sudah ada minuman keras jenis anggur merah 3 botol dan 3 plastik miras jenis pahitan, kemudian terdakwa ANJANG KUMARA DEVA menawarkan minuman keras tersebut kepada saksi. ALFONSIUS RIYADI dan juga orang yang ada disitu untuk ikut minum-minuman keras;
- Selanjutnya sekira pukul 02.30 Wib saksi MOHAMMAD SOLIKHIN Als IIN bercerita kepada saksi ALFONSIUS RIYADI jika ibu dari saksi ALFONSIUS RIYADI ada meminjam sejumlah uang kepada ibunya saksi MOHAMMAD SOLIKHIN Als IIN sebanyak Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), akan tetapi hutang tersebut oleh saksi ALFONSIUS RIYADI sudah dikembalikan dan saksi ALFONSIUS RIYADI memberikan tambahan menjadi Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan kejadian tersebut juga terjadi sekitar pada bulan Agustus 2021;

**Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Cip**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar ada keributan yang menyebabkan keduanya saling cecok mulut antara saksi ALFONSIUS RIYADI dengan saksi MOHAMMAD SOLIKHIN Als IIN kemudin terdakwa ANJANG KUMARA DEVA menyuruh keduanya untuk menyelesaikan secara berkelahi tetapi saksi ALFONSIUS RIYADI dan saksi MOHAMMAD SOLIKHIN Als IIN awalnya menolak akan tetapi terdakwa ANJANG KUMARA DEVA menarik tangan dari saksi ALFONSIUS RIYADI sepak bola permiko, agar bangun dan setelah itu saksi ALFONSIUS RIYADI dan saksi MOHAMMAD SOLIKHIN Als IIN dibawa ke arah lapangan, karena dipaksa oleh terdakwa ANJANG KUMARA DEVA akhirnya saksi ALFONSIUS RIYADI dengan saksi MOHAMMAD SOLIKHIN Als IIN berkelahi dan ketika melihat saksi MOHAMMAD SOLIKHIN Als IIN terjatuh dengan seketika tanpa ada yang menyuruh terdakwa ANJANG KUMARA DEVA, terdakwa GESTA MANAHIAN dan terdakwa RIZAL AGUS PRIYANTO mendekati saksi ALFONSIUS RIYADI dari belakang dan langsung memukul saksi ALFONSIUS RIYADI yang dimana terdakwa ANJANG KUMARA DEVA memukul ke arah wajah sebanyak 4 (empat) kali mengenai 2 (kali) ke wajah dan 2 (dua) kali ke telinga dengan menggunakan tangan kanan, untuk terdakwa GESTA MANAHIAN memukul sebanyak 3 (tiga) kali ke arah wajah dengan menggunakan tangan kanan dan terdakwa RIZAL AGUS PRIYANTO memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ke arah punggung dan menggunakan kaki 1 (satu) kali ke arah pantat;
- Bahwa setelah memukul saksi ALFONSIUS RIYADI kemudian terdakwa ANJANG KUMARA DEVA, terdakwa GESTA MANAHIAN dan terdakwa RIZAL AGUS PRIYANTO pergi meinggalkan saksi ALFONSIUS RIYADI;
- Bahwa berdasarkan Visum et repertum nomor : 440.3/VeR/7569/16.8 tanggal 01 Januari 2022 dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki berumur kurang lebih dua puluh tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka memar didepan telinga kanan dan teliga kiri, luka lecet dileher, luka memar dikepala, yang diduga akibat benturan keras dengan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa **1. ANJANG KUMARA DEVA alias ANJANG Bin SUGINO, terdakwa 2. GESTA MANAHIAN PASIH Bin SUGINO dan terdakwa 3. RIZAL AGUS PRIYANTO alias IJAL Bin KUAT PRIYADI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (1) KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum diatas, Para Terdakwa menyatakan bahwa mereka sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

**Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Clp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di  
putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan telah menghadirkan beberapa orang sebagai Saksi yang selanjutnya secara di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

### 1. Saksi Alfonso Riyadi Tatoya;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan ini sehubungan dengan saksi telah mengalami peristiwa pengeroyokan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 03.00 WIB, di sebelah timur lapangan sepak bola Permiko ikut Kelurahan Cilacap, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi adalah terdakwa Rizal Agus Priyanto, terdakwa Gesta Manahian Pasih, dan terdakwa Anjang Kumara Deva;
- Bahwa awalnya ketika saksi sedang minum minuman keras jenis anggur merah 2 botol dan bir anker 1 botol, kemudian Sdr. Mohammad Solikhin mengungkit masa lalu saksi yaitu ketika saksi mempunyai hutang dengan ibu Sdr. Mohammad Solikhin namun belum dibayar, kemudian Sdr. Mohammad Solikhin mengajak saksi berkelahi;
- Bahwa saat itu terdakwa Anjang juga mempengaruhi saksi supaya berkelahi dengan Sdr. Mohammad Solikhin, namun saksi tidak mau berkelahi, lalu tiba-tiba Sdr. Mohammad Solikhin memukul saksi terlebih dahulu, kemudian saksi mencoba membela diri dengan cara membanting Sdr. Mohammad Solikhin Als lin lalu setelah melihat Sdr. Mohammad Solikhin terjatuh kemudian terdakwa Rizal, terdakwa Gesta dan terdakwa Anjang langsung memukuli saksi;
- Bahwa terdakwa Rizal memukul saksi dengan menggunakan tangan kanannya secara mengepal dan mengenai punggung saksi sebanyak 1 (satu) kali dan menendang dengan menggunakan kaki kanannya yang mengenai pantat saksi sebanyak 1 (satu) kali, terdakwa Gesta mendorong tubuh saksi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kedua tangannya hingga saksi terdorong ke belakang, lalu terdakwa Gesta memukul saksi dengan tangan kanannya dengan cara mengepal dan memukul pelipis kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai punggung saksi sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa Anjang memukul saksi menggunakan tangan kanannya dengan cara mengepal mengenai pipi kanan saksi sebanyak 2 (dua) kali dan diatas telinga kanan saksi sebanyak 2 (kali);

**Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Cip**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa Rizal, terdakwa Gesta dan terdakwa Anjang melakukan pengeroyokan terhadap saksi berada dalam pengaruh minuman beralkohol karena sebelumnya mereka telah meminum minuman keras jenis anggur merah dan bir;

- Bahwa akibat peristiwa pengeroyokan yang dilakukan oleh Para terdakwa tersebut, saksi mengalami luka memar pada pelipis kanan, pipi kanan, dan luka gores pada bagian depan bawah leher;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### 2. Saksi Jefta Marthin Luter T;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
  - Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pengeroyokan yang dialami oleh saksi Alfonhius Riyadi Tatoya;
  - Bahwa terjadinya pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 03.00 WIB, di sebelah timur lapangan sepak bola Permiko ikut Kelurahan Cilacap, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap;
  - Bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi Alfonhius Riyadi Tatoya adalah terdakwa Rizal Agus Priyanto, terdakwa Gesta Manahian Pasih, dan terdakwa Anjang Kumara Deva;
  - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 ketika saksi sedang tidur di rumah kontrakan saksi sekira pukul 04.00 Wib saksi Alfonhius Riyadi Tatoya pulang ke rumah, kemudian mengadu kepada saksi bahwa dirinya telah dikeroyok oleh Sdr. Rizal Agus Priyanto Als Ijal, Sdr. Gesta Manahian Pasih dan Sdr. Anjang Kumara Deva;
  - Bahwa menurut cerita saksi Alfonhius Riyadi Tatoya, bahwa Sdr. Anjang Kumara Deva memukuli pelipis kanan Sdr. Alfonhius Riyadi Tatoya lebih dari 1 kali dan ada yang menendang menggunakan kakinya mengenai pantat Sdr. Alfonhius Riyadi Tatoya dan menceritakan lagi bahwa ada 1 teman lainnya yang ikut memukuli saksi Alfonhius Riyadi Tatoya dari arah belakang mengenai punggung saksi Alfonhius Riyadi Tatoya;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi melihat pipi kiri saksi Alfonhius Riyadi Tatoya lebam, telinga mengeluarkan darah dan ada luka gores pada bagian depan bawah leher, kemudian saksi menyarankan saksi Alfonhius Riyadi Tatoya untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

*Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Clp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

### 3. Saksi **Mohamad Solikhin Alias Iin Bin Mohammad Tolib**; putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
  - Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa Rizal Agus Priyanto, terdakwa Gesta Manahian Pasih, dan terdakwa Anjang Kumara Deva terhadap saksi Alfonhius Riyadi Tatoya;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 03.00 WIB, di sebelah timur lapangan sepak bola Permiko ikut Kelurahan Cilacap, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap;
  - Bahwa awalnya tidak ada masalah antara saksi Alfonhius Riyadi Tatoya dengan para terdakwa, namun saat saksi Alfonhius Riyadi Tatoya berkelahi dengan saksi, ketika saksi terjatuh karena dibanting oleh saksi Alfonhius Riyadi Tatoya, tiba-tiba para terdakwa langsung memukuli saksi Alfonhius Riyadi Tatoya;
  - Bahwa pada saat terdakwa Rizal, terdakwa Gesta dan terdakwa Anjang melakukan pengeroyokan terhadap saksi berada dalam pengaruh minuman beralkohol karena sebelumnya mereka telah meminum minuman keras jenis anggur merah dan bir;
  - Bahwa saksi melihat langsung saat para terdakwa mengeroyok saksi Alfonhius Riyadi Tatoya, namun saksi tidak tahu berapa kali terdakwa memukuli saksi Alfonhius Riyadi Tatoya dan mengenai bagian tubuh saksi Alfonhius Riyadi Tatoya mana saja saksi juga tidak tahu;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Para Terdakwa persidangan telah memberikan keterangan, sebagai berikut :

#### 1. Terdakwa **Anjang Kumara Deva Alias Anjang Bin Sugino**;

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan terdakwa bersama – sama dengan terdakwa Rizal Agus Priyanto dan terdakwa Gesta Manahian Pasih telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi Alfonhius Riyadi Tatoya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 03.00 WIB, di sebelah timur lapangan sepak bola Permiko ikut Kelurahan Cilacap, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa, terdakwa Rizal dan terdakwa Gesta melakukan pengeroyokan terhadap saksi Alfonhius Riyadi Tatoya tidak ada yang menggunakan alat, hanya menggunakan tangan kosong saja;
- Bahwa pada saat terdakwa, terdakwa Rizal dan terdakwa Gesta melakukan pengeroyokan terhadap saksi Alfon saat itu lagi pada mabuk terpengaruh minuman keras karena sebelum kejadian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut habis minum-minuman keras;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul pukul 02.30 terdakwa saat sedang minum-minuman keras bersama teman – teman terdakwa kemudian datang Saksi Alfon bersama dengan teman-teman yang lainnya yaitu saksi lin, Sdr. Ade, Sdr. Alang, Sdr. Soleh dan Sdr. Yuli ikut gabung nongkrong di tempat tersebut sambil minum-minuman keras;
- Bahwa kemudian terdakwa melihat Sdr. Alfon dan Sdr. lin sedang cekcok yang setahu Terdakwa gara-gara saksi Alfon pernah punya hutang kepada ibunya Sdr. lin sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang kemudian terdakwa menyuruh untuk menyelesaikan persoalan tersebut dengan cara berkelahi tetapi pada saat itu saksi Alfon tidak mau untuk berkelahi;
- Bahwa kemudian Terdakwa menarik saksi Alfon dan Sdr. lin ke depan kapal yang berada di sebelah timur lapangan selanjutnya Sdr. lin mendekati saksi Alfon kemudian Sdr. Ade, Sdr. Alang, Terdakwa Gesta, terdakwa Rizal mengelilingi Sdr. lin dan saksi Alfon;
- Bahwa Sdr. lin dan saksi Alfon tiba-tiba berkelahi, saat Sdr. lin terjatuh lalu dengan reflek terdakwa, terdakwa Rizal dan terdakwa Gesta langsung memukuli saksi Alfon;
- Bahwa terdakwa memukul ke arah kepala saksi Alfon sebanyak 2 (dua) kali, 2 (dua) kali ke arah pipi menggunakan tangan kanan, terdakwa Gesta memukul saksi Alfon sebanyak 2 (dua) kali ke arah telinga menggunakan tangan kanan dan terdakwa Rizal memukul saksi Alfon 1 (satu) kali ke arah bahu menggunakan tangan kanan dan 1 (satu) kali ke arah pantat menggunakan kaki;

### 2. Terdakwa **Gesta Manahian Parsih Bin Sugino**;

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan terdakwa bersama – sama dengan terdakwa Rizal Agus Priyanto dan terdakwa Anjang Kumara Deva telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi Alfonhius Riyadi Tatoya;

**Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Cip**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadianya pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 03.00 WIB, di sebelah timur lapangan sepak bola Permiko ikut Kelurahan Cilacap, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap;
  - Bahwa pada saat terdakwa, terdakwa Rizal dan terdakwa Anjang melakukan pengeroyokan terhadap saksi Alfonhius Riyadi Tatoya tidak ada yang menggunakan alat, hanya menggunakan tangan kosong saja;
  - Bahwa pada saat terdakwa, terdakwa Rizal dan terdakwa Anjang melakukan pengeroyokan terhadap saksi Alfon saat itu lagi pada mabuk terpengaruh minuman keras karena sebelum kejadian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut habis minum-minuman keras;
  - Bahwa pada hari sabtu tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul pukul 02.30 terdakwa saat sedang minum-minuman keras bersama teman – teman terdakwa kemudian datang Saksi Alfon bersama dengan teman-teman yang lainnya yaitu saksi lin, Sdr. Ade, Sdr. Alang, Sdr. Soleh dan Sdr. Yuli ikut gabung nongkrong di tempat tersebut sambil minum-minuman keras;
  - Bahwa kemudian terdakwa melihat Sdr. Alfon dan Sdr. lin sedang cekcok yang setahu Terdakwa gara-gara saksi Alfon pernah punya hutang kepada ibunya Sdr. lin sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang kemudian terdakwa Anjang menyuruh untuk menyelesaikan persoalan tersebut dengan cara berkelahi tetapi pada saat itu saksi Alfon tidak mau untuk berkelahi;
  - Bahwa kemudian Terdakwa Anjang menarik saksi Alfon dan Sdr. lin ke depan kapal yang berada di sebelah timur lapangan selanjutnya terdakwa, terdakwa Rizal, Sdr. lin mendekati saksi Alfon kemudian Sdr. Ade, Sdr. Alang mengelilingi Sdr. lin dan saksi Alfon;
  - Bahwa Sdr. lin dan saksi Alfon tiba-tiba berkelahi, saat Sdr. lin terjatuh lalu dengan reflek terdakwa, terdakwa Rizal dan terdakwa Anjang langsung memukuli saksi Alfon;
  - Bahwa terdakwa Anjang memukul ke arah kepala saksi Alfon sebanyak 2 (dua) kali, 2 (dua) kali ke arah pipi menggunakan tangan kanan, terdakwa memukul saksi Alfon sebanyak 2 (dua) kali ke arah telinga menggunakan tangan kanan dan terdakwa Rizal memukul saksi Alfon 1 (satu) kali ke arah bahu menggunakan tangan kanan dan 1 (satu) kali ke arah pantat menggunakan kaki;
3. Terdakwa **Rizal Agus Priyanto Alias Ijal Bin Kuat Priyadi**;
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;

**Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Cip**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan terdakwa bersama – sama dengan terdakwa Gesta Manahian Pasih dan terdakwa Anjang Kumara Deva telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi Alfonhius Riyadi Tatoya;
- Bahwa kejadianya pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 03.00 WIB, di sebelah timur lapangan sepak bola Permiko ikut Kelurahan Cilacap, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa pada saat terdakwa, terdakwa Gesta dan terdakwa Anjang melakukan pengeroyokan terhadap saksi Alfonhius Riyadi Tatoya tidak ada yang menggunakan alat, hanya menggunakan tangan kosong saja;
- Bahwa pada saat terdakwa, terdakwa Gesta dan terdakwa Anjang melakukan pengeroyokan terhadap saksi Alfon saat itu lagi pada mabuk terpengaruh minuman keras karena sebelum kejadian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut habis minum-minuman keras;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul pukul 02.30 terdakwa saat sedang minum-minuman keras bersama teman – teman terdakwa kemudian datang Saksi Alfon bersama dengan teman-teman yang lainnya yaitu saksi lin, Sdr. Ade, Sdr. Alang, Sdr. Soleh dan Sdr. Yuli ikut gabung nongkrong di tempat tersebut sambil minum-minuman keras;
- Bahwa kemudian terdakwa melihat Sdr. Alfon dan Sdr. lin sedang cekcok yang setahu Terdakwa gara-gara saksi Alfon pernah punya hutang kepada ibunya Sdr. lin sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang kemudian terdakwa Anjang menyuruh untuk menyelesaikan persoalan tersebut dengan cara berkelahi tetapi pada saat itu saksi Alfon tidak mau untuk berkelahi;
- Bahwa kemudian Terdakwa Anjang menarik saksi Alfon dan Sdr. lin ke depan kapal yang berada di sebelah timur lapangan selanjutnya terdakwa, terdakwa Gesta, Sdr. lin mendekati saksi Alfon kemudian Sdr. Ade, Sdr. Alang mengelilingi Sdr. lin dan saksi Alfon;
- Bahwa Sdr. lin dan saksi Alfon tiba-tiba berkelahi, saat Sdr. lin terjatuh lalu dengan reflek terdakwa, terdakwa Gesta dan terdakwa Anjang langsung memukul saksi Alfon;
- Bahwa terdakwa Anjang memukul ke arah kepala saksi Alfon sebanyak 2 (dua) kali, 2 (dua) kali ke arah pipi menggunakan tangan kanan, terdakwa Gesta memukul saksi Alfon sebanyak 2 (dua) kali ke arah telinga menggunakan tangan kanan dan terdakwa memukul saksi Alfon 1 (satu) kali ke arah bahu menggunakan tangan kanan dan 1 (satu) kali ke arah pantat menggunakan kaki;

**Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Cip**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

- 1 (satu) buah kaos oblong lengan pendek warna merah bata;

Barang bukti yang mana setelah diperlihatkan di persidangan telah dibenarkan baik oleh para saksi maupun Para terdakwa;

Menimbang, bahwa guna ringkasnya uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum tercantum ditunjuk sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan yang dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di sebelah timur lapangan sepak bola Permiko ikut Kelurahan Cilacap, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Terdakwa I. Anjang Kumara Deva Alias Anjang Bin Sugino, Terdakwa II. Gesta Manahian Pasih Bin Sugino dan Terdakwa III. Rizal Agus Priyanto Alias Ijal Bin Kuat Priyadi secara bersama - sama telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi Alfonhius Riyadi Tatoya;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 22.30 wib Terdakwa Terdakwa I. Anjang Kumara Deva Alias Anjang Bin Sugino, Terdakwa II. Gesta Manahian Pasih Bin Sugino, Terdakwa III. Rizal Agus Priyanto Alias Ijal Bin Kuat Priyadi, Sdr. Latif dan Sdr. Imam sedang minum minuman keras di tempat cetakan perahu yang berada di samping rumah Terdakwa I. Anjang Kumara Deva Alias Anjang Bin Sugino kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 02.30 wib datang saksi Alfonhius Riyadi Tatoya bersama dengan saksi Mohammad Solikhin Als lin, sdr. Ade, sdr. Ginanjar Alang Budar Jawa, sdr. Soleh dan Sdr. Yuli yang kemudian ikut gabung nongkrong di tempat tersebut sambil minum-minuman keras;
- Bahwa sesaat kemudian saat sedang minum-minuman keras bersama, terjadi cekcok antara saksi Alfonhius Riyadi Tatoya dengan saksi Mohammad Solikhin Als lin karena persoalan saksi Alfonhius Riyadi Tatoya mempunyai hutang sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kepada ibu saksi Mohammad Solikhin Als lin namun belum dibayar yang kemudian saksi Mohammad Solikhin Als lin mengajak saksi Alfonhius Riyadi Tatoya untuk berkelahi namun saksi Alfonhius Riyadi Tatoya menolaknya;
- Bahwa setelah melihat percekocokan tersebut kemudian Terdakwa I. Anjang Kumara Deva Alias Anjang Bin Sugino menyuruh saksi Alfonhius Riyadi Tatoya dan saksi Mohammad Solikhin Als lin untuk menyelesaikan persoalan

**Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Clp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan cara berkelahi namun saksi Alfonhius Riyadi Tatoya tetap tidak mau, lalu Terdakwa I. Anjang Kumara Deva Alias Anjang Bin Sugino menarik saksi Alfonhius Riyadi Tatoya dan saksi Mohammad Solikhin Als lin ke depan kapal yang berada di sebelah timur lapangan kemudian saksi Alfonhius Riyadi Tatoya dan saksi Mohammad Solikhin Als lin tiba-tiba berkelahi dan saat berkelahi saksi Mohammad Solikhin Als lin terjatuh karena dibanting oleh saksi Alfonhius Riyadi Tatoya, setelah melihat saksi Mohammad Solikhin Als lin terjatuh kemudian Terdakwa I. Anjang Kumara Deva Alias Anjang Bin Sugino, Terdakwa II. Gesta Manahian Pasih Bin Sugino dan Terdakwa III. Rizal Agus Priyanto Alias Ijal Bin Kuat Priyadi langsung memukul saksi saksi Alfonhius Riyadi Tatoya;

- Bahwa Terdakwa I. Anjang Kumara Deva Alias Anjang Bin Sugino memukul saksi Alfonhius Riyadi Tatoya menggunakan tangan kanan dengan cara mengepal mengenai pipi kanan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai atas telinga kanan sebanyak 2 (kali), Terdakwa II. Gesta Manahian Pasih Bin Sugino mendorong tubuh saksi Alfonhius Riyadi Tatoya sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kedua tangannya hingga saksi Alfonhius Riyadi Tatoya terdorong ke belakang lalu memukul saksi Alfonhius Riyadi Tatoya dengan tangan kanannya dengan cara mengepal mengenai pelipis kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai punggung sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa III. Rizal Agus Priyanto Alias Ijal Bin Kuat Priyadi memukul saksi Alfonhius Riyadi Tatoya dengan menggunakan tangan kanannya secara mengepal mengenai punggung sebanyak 1 (satu) kali dan menendang dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai pantat saksi Alfonhius Riyadi Tatoya;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Alfonhius Riyadi Tatoya mengalami mengalami luka - luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et repertum nomor : 440.3/VeR/7569/16.8 tanggal 01 Januari 2022 dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki berumur kurang lebih dua puluh tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka memar didepan telinga kanan dan teliga kiri, luka lecet dileher, luka memar dikepala, yang diduga akibat benturan keras dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 170 ayat (1) KUHP** yang unsur-unsurnya adalah, sebagai berikut :

1. Barang siapa;

**Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Cip**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

### **Ad.1. Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 3 (tiga) orang yang bernama I. **Anjang Kumara Deva Alias Anjang Bin Sugino**, II. **Gesta Manahian Pasih Bin Sugino** dan III. **Rizal Agus Priyanto Alias Ijal Bin Kuat Priyadi** yang selanjutnya didudukkan sebagai Para terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya di persidangan Para terdakwa telah pula membenarkan identitas dirinya sebagai mana yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara aquo tidak terdapat error in persona;

Menimbang bahwa sepanjang pengamatan majelis hakim ternyata Para terdakwa berada dalam keadaan sehat, dewasa dan mampu menjawab pertanyaan yang diajukan dengan baik dan lancar sehingga majelis berpendapat bahwa Para terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, dengan demikian unsur ini dipandang telah terpenuhi;

### **Ad.2. Unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan terang – terangan” adalah perbuatan yang dilakukan tidak sembunyi – sembunyi dimana dimungkinkan orang lain dapat melihat perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tenaga bersama” adalah sesuatu yang dilakukan oleh sedikitnya 2 (dua) orang atau lebih, secara sadar melakukan sesuatu dengan bekerja sama;

Menimbang bahwa “kekerasan” adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di sebelah timur lapangan sepak bola Permiko ikut Kelurahan Cilacap, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, para terdakwa melakukan pengroyokan terhadap saksi Alfonhius Riyadi Tatoya yang awalnya terjadi karena permasalahan antara saksi Alfonhius Riyadi Tatoya dan saksi Mohammad Solikhin, kemudian Terdakwa I. Anjang Kumara Deva Alias Anjang Bin Sugino menyuruh saksi Alfonhius Riyadi Tatoya dan saksi

**Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Cip**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohammad Solikhin untuk menyelesaikan persoalan tersebut dengan cara berkelahi namun saksi Alfonhius Riyadi Tatoya tetap tidak mau, lalu Terdakwa I. Anjang Kumara Deva Alias Anjang Bin Sugino menarik saksi Alfonhius Riyadi Tatoya dan saksi Mohammad Solikhin ke depan kapal yang berada di sebelah timur lapangan kemudian saksi Alfonhius Riyadi Tatoya dan saksi Mohammad Solikhin tiba-tiba berkelahi dan saat berkelahi saksi Mohammad Solikhin terjatuh karena dibanting oleh saksi Alfonhius Riyadi Tatoya, setelah melihat saksi Mohammad Solikhin terjatuh kemudian Para terdakwa langsung memukul saksi saksi Alfonhius Riyadi Tatoya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Anjang Kumara Deva Alias Anjang Bin Sugino memukul saksi Alfonhius Riyadi Tatoya menggunakan tangan kanan dengan cara mengepal mengenai pipi kanan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai atas telinga kanan sebanyak 2 (kali), Terdakwa II. Gesta Manahian Pasih Bin Sugino mendorong tubuh saksi Alfonhius Riyadi Tatoya sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kedua tangannya hingga saksi Alfonhius Riyadi Tatoya terdorong ke belakang lalu memukul saksi Alfonhius Riyadi Tatoya dengan tangan kanannya dengan cara mengepal mengenai pelipis kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai punggung sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa III. Rizal Agus Priyanto Priyadi memukul saksi Alfonhius Riyadi Tatoya dengan menggunakan tangan kanannya secara mengepal mengenai punggung sebanyak 1 (satu) kali dan menendang dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai pantat saksi Alfonhius Riyadi Tatoya;

Menimbang, akibat perbuatan para terdakwa, saksi Alfonhius Riyadi Tatoya mengalami mengalami luka - luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et repertum nomor : 440.3/Ver/7569/16.8 tanggal 01 Januari 2022 dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki berumur kurang lebih dua puluh tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka memar didepan telinga kanan dan teliga kiri, luka lecet dileher, luka memar dikepala, yang diduga akibat benturan keras dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 170 ayat (1) KUHP** terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembeda pada diri Para Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat kesalahan dan sifat melawan hukumnya, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

**Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Cip**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena itu Para terdakwa harus dinyatakan putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Para terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan dahulu keadaan diri Para terdakwa yakni sebagai berikut :

### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para terdakwa mengakibatkan saksi Alfonhius Riyadi Tatoya mengalami luka;

### **Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- saksi Alfonhius Riyadi Tatoya telah berdamai dengan para terdakwa dan memaafkan perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang menjadi tujuan pemidanaan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa tidak bersifat balas dendam melainkan bersifat preventif, korektif, edukatif agar Para Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatan serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim memandang putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri Para terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini dipandang telah adil dan setimpal dengan perbuatan Para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahannya dilandasi alasan yang cukup, maka majelis hakim perlu memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah kaos oblong lengan pendek warna merah bata
- Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, oleh karena itu kepada Para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang tercantum dalam amar putusan;

Mengingat, **Pasal 170 ayat (1) KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Cip**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. **Anjang Kumara Deva Alias Anjang Bin Sugino**, Terdakwa II. **Gesta Manahian Pasih Bin Sugino** dan Terdakwa III. **Rizal Agus Priyanto Alias Ijal Bin Kuat Priyadi** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pengeroyokan"**, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **Anjang Kumara Deva Alias Anjang Bin Sugino**, Terdakwa II. **Gesta Manahian Pasih Bin Sugino** dan Terdakwa III. **Rizal Agus Priyanto Alias Ijal Bin Kuat Priyadi** oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kaos oblong lengan pendek warna merah bata;**Dikembalikan kepada Saksi Alfonshius Riyadi Tatoya;**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Rabu, 20 April 2022, oleh kami, Muhamad Salam Giribasuki, S.H. sebagai Hakim Ketua, Santhos Wachjoe Prijambodo, S.H., M.H. dan Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Sudarso, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri oleh Daikan Aolia Arfan, S.H., M.H. Penuntut Umum serta dihadapan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Santhos Wachjoe Prijambodo, S.H., M.H.

Muhamad Salam Giribasuki, S.H.

Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Sudarso, S.H.

**Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Clp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)